


BAB XV

BADAN USAHA DAN PERUSAHAAN

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa memiliki kompetensi untuk membedakan pengertian badan usaha dan perusahaan, mengidentifikasi jenis-jenis badan usaha, menjelaskan peran badan usaha dalam kegiatan ekonomi

PETA KONSEP



KETERANGAN :

BU	=	Badan Usaha
BUMS	=	Badan Usaha Milik Swasta
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
PO	=	Perusahaan Perorangan
CV	=	Commanditer Vennootschap
PERJAN	=	Perusahaan Jawatan
PERUM	=	Perusahaan Umum

Kata Kunci

tanggung jawab, modal, saham, sekutu, pemilik, perusahaan, organisasi, utang, kekayaan prive

Salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang tidak dapat diabaikan perannya adalah badan-usaha/perusahaan. Melalui peran badan-usaha/perusahaan inilah barang dan jasa dapat dihasilkan, dan selanjutnya masyarakat dapat memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan memahami materi ini siswa akan memperoleh bekal untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terkait dengan dunia perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mempelajari Bab ini, sebaiknya siswa telah memahami terlebih dulu materi tentang kegiatan ekonomi.

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN DAN BADAN USAHA

Perhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitarmu! Kamu akan dapat menemukan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam perkembangannya, kegiatan produksi ini melahirkan suatu organisasi yang dikenal dengan **perusahaan**. Di dalam perusahaan ini, orang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang/jasa. Perusahaan ini kemudian menjadi suatu mata pencaharian atau alat bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan (laba) sebagai penghasilan mereka.

Agar perusahaan dapat mencapai keuntungan (laba), perusahaan ini harus dikelola secara profesional. Untuk itu perusahaan memerlukan suatu wadah yang terorganisasi. Wadah perusahaan ini selanjutnya dikenal dengan istilah **badan usaha**. Sebagai wadah perusahaan yang terorganisasi, badan usaha setidaknya terdiri atas orang-orang dan peralatan yang menjadi modal, serta memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai keuntungan (laba).

BADAN USAHA



PERUSAHAAN



Gambar 15.1.
Badan Usaha dan
Perusahaan Sumber: Dokumen
Pribadi

Di dalam kehidupan sehari-hari, kedua istilah perusahaan dan badan usaha banyak digunakan untuk maksud yang sama. Pada hal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Di dalam perusahaan diselenggarakan proses produksi untuk menghasilkan produk (barang/jasa). Sementara itu, di dalam badan usaha diselenggarakan seluruh rangkaian kegiatan organisasi, termasuk kegiatan perusahaan, dalam rangka mencapai tujuan mendapatkan keuntungan (laba).

Perusahaan dapat berbentuk pabrik, industri rumah tangga, pertokoan/kios/ warung, kontraktor bangunan, salon, perhotelan, usaha transportasi, usaha perbankan, dan masih banyak bentuk perusahaan yang lain. Sementara itu, badan usaha dapat berbentuk Perusahaan Perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, Perum, Perjan, Perusahaan Daerah, dan PT-Persero. Perpaduan yang banyak terjadi di dalam masyarakat adalah Koperasi memiliki Toko dan Usaha Perkreditan; Perusahaan Perorangan memiliki industri rumah tangga; atau usaha dagang; PT memiliki pabrik; CV memiliki usaha kontraktor bangunan.

Dapat dikatakan bahwa kegiatan perusahaan merupakan bagian dari kegiatan badan usaha. Perusahaan sekedar merupakan alat bagi badan usaha untuk menghasilkan produk (barang/jasa) dalam rangka mencapai keuntungan (laba). Jadi, perusahaan hanya berurusan dengan menghasilkan produk (barang/jasa), sedangkan urusan untung/rugi merupakan urusan badan usaha.

B. JENIS-JENIS PERUSAHAAN

Pada Bab XIV yang lalu, tentu kamu telah mempelajari materi tentang kegiatan produksi. Coba kamu ingat kembali bidang-bidang produksi yang ada dalam kegiatan produksi! Apabila kamu masih ingat, tentu kau megenal bidang produksi ekstraktif, agraris, industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Perusahaan yang mengelola bidang produksi ekstraktif disebut **perusahaan ekstraktif**; yang mengelola bidang produksi agraris disebut **perusahaan agraris**; yang mengelola bidang produksi industri manufaktur disebut perusahaan industri manufaktur (pabrik); yang mengelola bidang produksi perdagangan disebut **perusahaan dagang**, atau sering juga disebut **usaha dagang**; dan yang mengelola bidang produksi jasa disebut **perusahaan jasa**. Dengan demikian, berdasarkan bidang produksinya, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu perusahaan ekstraktif, perusahaan agraris, perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa.

Dalam kenyataannya banyak perusahaan yang mengelola lebih dari satu bidang produksi.

Misalnya:

1. Perusahaan Jasa Perhotelan, selain melayani jasa penginapan dan hiburan, juga mengolah bahan-bahan mentah menjadi makanan siap saji, serta membeli perlengkapan mandi dan menjual kembali kepada tamu (konsumen)nya. Jadi perusahaan perhotelan merupakan penggabungan produksi jasa, industri manufaktur, dan perdagangan.



2. Perusahaan Perbengkelan (bengkel sepeda motor), selain melayani jasa perbaikan mesin, juga menjual suku cadang (*sparepart*) body dan mesin. (Jadi perusahaan perbengkelan ini merupakan penggabungan dari produksi jasa dan perdagangan).

3. Perusahaan Susu, selain memproduksi susu bubuk, juga mengelola peternakan sapi perah. Jadi perusahaan susu ini merupakan penggabungan dari produksi industri manufaktur dan produksi agraris).

Perusahaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya. Coba kamu perhatikan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar tempat tinggalmu! Mungkin kamu akan melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki tempat usaha yang luas; tenaga-kerjanya banyak, jumlah modal dan peralatannya banyak, lengkap, dan serba canggih; serta omset usaha (jumlah penjualan produk)nya besar. Perusahaan yang demikian itu dikategorikan sebagai **perusahaan besar**. Tetapi mungkin kamu juga melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki tempat usaha yang tidak terlalu luas; tenaga kerjanya cukup banyak; jumlah modalnya tidak terlalu besar; peralatan yang digunakan mungkin lengkap tapi tidak terlalu canggih; dan omsetnya tidak terlalu besar. Perusahaan yang demikian itu



Jendela Ilmu

Bentuk perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling banyak terdapat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan perusahaan dagang lebih mudah dan bisa dilaksanakan dengan modal yang kecil saja.

dapat dikategorikan sebagai **perusahaan menengah**. Selain itu, kamu mungkin juga melihat perusahaan-perusahaan yang memiliki tempat usaha yang kecil; jumlah tenaga-kerjanya sedikit; jumlah modalnya kecil dan peralatannya sederhana; omsetnya kecil; dan pemasaran produknya juga hanya di sekitar perusahaan itu saja. Perusahaan yang demikian ini dikategorikan sebagai **perusahaan kecil**.

Perusahaan kecil merupakan jenis perusahaan yang paling banyak terdapat di dalam masyarakat, baik di kota maupun di desa. Mengapa demikian? Karena perusahaan kecil mudah didirikan oleh siapa saja, dan dapat didirikan dengan jumlah modal yang kecil saja.

C. JENIS-JENIS BADAN USAHA (BU)

Mungkin kamu pernah membaca artikel di koran-koran atau melihat langsung pada papan-papan perusahaan yang bertuliskan Perusahaan Perorangan (Po); Firma (Fa), CV, PT, Koperasi, PT-Persero, Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Daerah. Berbagai jenis badan usaha tersebut memang memiliki ciri-ciri yang berbeda.

Apabila dilihat dari pemilik modalnya, Po, Fa, CV, PT, dan Koperasi merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh orang-orang atau masyarakat yang biasa disebut swasta. Oleh karena itu, kelompok badan usaha ini disebut **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**. Sementara itu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Daerah, seluruh modalnya

dimiliki oleh pemerintah/negara. Oleh karena itu kelompok badan usaha ini disebut **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**. Adapun PT-Persero yang sebagian modalnya milik pemerintah/negara dan sebagian lagi dimiliki oleh masyarakat swasta dapat dikelompokkan sebagai **Badan Usaha Campuran**. Dengan demikian, berdasarkan pemilik modalnya, kita mengenal tiga jenis badan usaha, yaitu BUMS, BUMN, dan BU Campuran.

Badan usaha juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk hukum (tanggung jawab pemiliknya atas utang-utang perusahaan). Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penggolongan BU ini, kamu perlu memahami makna tanggung jawab tersebut. Ada dua macam tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan, yaitu **tanggung jawab terbatas** dan **tanggung jawab tak terbatas**. Apabila pemilik hanya bertanggung jawab atas utang

Gambar 15.3. Koperasi merupakan salah satu badan usaha milik swasta
Sumber: Dokumen Pribadi



Gambar 15.4. Perum Pagadaian merupakan badan usaha milik negara
Sumber: <http://rinascente.tripod.com>



Gambar 15.5. GIA merupakan salah satu PT- Persero terbesar di Indonesia.

Sumber: <http://rinascente.tripod.com>



perusahaan sebatas modal yang ditanam dalam perusahaan, maka pemilik tersebut dikatakan memiliki **tanggung jawab terbatas**.

Dalam hal ini, apabila badan usaha bangkrut dan masih punya utang, maka pemilik hanya bertanggung jawab sebatas modal yang ditanam dalam badan usaha. Apabila kekayaan pribadi pemilik yang ada di rumah juga ikut bertanggung-jawab atas utang-utang badan usaha, maka pemilik tersebut dikatakan memiliki **tanggung jawab tak**

terbatas. Dalam hal ini apabila badan usaha bangkrut dan masih punya utang, maka kekayaan pribadi pemilik yang ada di rumah bisa dituntut untuk membayar utang perusahaan.

Misalnya:

Pak Rudi memiliki kekayaan pribadi dalam bentuk tanah, rumah, perhiasan dan barang-barang lain, serta uang yang seluruhnya bernilai Rp 500.000.000,-. Sebagian kekayaannya itu ditanamkan pada badan usaha "X", yaitu sebesar Rp 50.000.000,-. Apabila Pak Rudi memiliki tanggung



Jendela Ilmu

Hampir semua Perjan di Indonesia telah diubah menjadi Perum karena pengelolaan Perjan cenderung tidak efisien, dan merugikan negara

jawab terbatas, maka jika perusahaan "X" tersebut bangkrut dan masih memiliki utang pada pihak ke tiga, Pak Rudi hanya bertanggung jawab sebesar Rp 50.000.000,- saja, yaitu jumlah modal yang ditanamkan pada perusahaan "X" tersebut. Tetapi apabila Pak Rudi memiliki tanggung jawab tak terbatas, ia akan bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan "X" sampai kekayaan pribadinya yang sebesar Rp 500.000.000,- tersebut. Jadi apabila seseorang memiliki tanggung jawab terbatas, secara hukum ada batas yang tegas antara kekayaan pribadi yang ada di rumah dan kekayaan yang ditanamkannya dalam badan usaha. Sementara itu, apabila seseorang memiliki tanggung jawab tak terbatas, berarti secara hukum tidak ada batas yang tegas antara kekayaan pribadi dan kekayaan yang ditanamkannya dalam perusahaan.

Berdasarkan tanggung jawab pemiliknya itulah, badan usaha dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Badan usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung-jawab tak terbatas, misalnya: Perusahaan Perorangan (Po), dan Persekutuan Firma (Fa)
- b. Badan usaha yang seluruh pemiliknya bertanggung-jawab terbatas, misalnya: Perseroan Terbatas (PT), PT Persero dan Koperasi.
- c. Badan usaha yang sebagian pemiliknya bertanggung-jawab terbatas dan sebagaian lagi bertanggung-jawab tak terbatas, misalnya: Persekutuan Komanditer (*Commanditer Vennootschap*) yang disingkat CV.

Berikut akan kita bahas ciri-ciri dari masing-masing bentuk badan usaha di atas.

1. Perusahaan Perorangan (Po)

Apabila kamu mengamati perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam masyarakat, kamu akan menemukan banyak perusahaan, baik pertokoan, salon, perbengkelan, kerajinan/industri rumah tangga, maupun bentuk perusahaan lain, yang dikelola oleh perseorangan. Pemilik perusahaan itu biasanya satu orang (perorangan) yang sekaligus sebagai pengusahnya. Terhadap perusahaan itu, pemiliknya bertanggung jawab tak terbatas. Badan usaha yang mengelola perusahaan itu disebut **Badan Usaha Perorangan**, yang oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan sebutan **Perusahaan Perorangan (Po)**.

Perusahaan Perorangan ini ada yang didaftarkan pada kantor dinas perekonomian pemerintah daerah setempat, sehingga memperoleh status “terdaftar” (formal). Perusahaan yang terdaftar akan memiliki nomer registrasi. Coba perhatikan papan-papan perusahaan perorangan yang ada di sekitarmu! Perusahaan-perusahaan seperti: usaha angkutan, salon, bengkel, toko, kios, warung, industri kerajinan rumah tangga, studio photo, dan usaha photo copy, biasanya berbentuk Perusahaan Perorangan. Apabila perusahaan-perusahaan itu memasang papan nama, bagi Perusahaan Perorangan yang terdaftar pasti mencantumkan nomer registrasinya. Bagi yang belum terdaftar, tentu tidak ada nomer registrasinya.

Po yang tidak terdaftar sering disebut usaha informal, sedangkan yang terdaftar disebut usaha formal. Perusahaan yang formal memiliki keuntungan antara lain, bisa memperoleh

Gambar 15.6
Papan Perusahaan Perorangan yang sudah terdaftar



Gambar 15.7
Papan Perusahaan Perorangan yang belum terdaftar.



bantuan fasilitas dari pemerintah, bisa mendapatkan fasilitas kredit dari bank, dan juga lebih berpeluang untuk mengembangkan usahanya.

2. Persekutuan Firma (Fa)

Apabila suatu badan usaha dimiliki oleh lebih dari satu orang, dan semua pemiliknya bertanggung-jawab tak terbatas atas utang-utang badan usaha, maka badan usaha itu biasa disebut Firma (Fa). Para pemilik Firma biasanya orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat, misalnya satu keluarga atau famili. Hal

ini disebabkan para pemilik Firma harus bertanggung jawab tak terbatas terhadap Firma.

Oleh karena pemiliknya lebih dari satu orang, maka untuk mendirikan Fa harus dengan akte notaris, kemudian didaftarkan pada pengadilan negeri setempat. Setelah itu didaftarkan pada kantor dinas perekonomian daerah setempat untuk mendapatkan nomer registrasi seperti halnya pada Po. Dengan demikian, secara hukum perjanjian persekutuan antar pemiliknya akan menjadi lebih kuat (terpercaya).

3. Persekutuan Komanditer(CV)

Hampir sama dengan Fa adalah Persekutuan Komanditer (*Commanditer Vennootschap*) yang dikenal dengan singkatan CV. Di dalam CV, sebagian pemiliknya bertanggung jawab tak terbatas, dan sebagian lagi bertanggung jawab terbatas atas utang-utang CV. Dengan demikian di dalam CV ada dua kelompok pemilik, yaitu: (1) kelompok yang memiliki tanggung jawab tak terbatas yang kemudian disebut sebagai **sekutu aktif (sekutu pengusaha)**; dan (2) kelompok yang memiliki tanggung jawab terbatas yang disebut sebagai **sekutu diam (sekutu komanditer)**. Para sekutu aktif mempunyai wewenang untuk mengelola atau memimpin jalannya perusahaan, sedangkan sekutu diam tidak memiliki wewenang tersebut. Proses pendirian CV ini pada dasarnya sama dengan pendirian Firma.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Apabila kamu mengamati dunia perusahaan yang ada di sekitarmu, hampir semua perusahaan yang besar, bentuk badan-usahanya adalah **PT (Perseroan Terbatas)**. Di dalam PT seluruh pemilikinya mempunyai tanggung jawab terbatas, dan modalnya terbagi atas saham-saham. (*Saham adalah surat tanda bukti menanamkan sejumlah modal pada badan usaha yang mengeluarkan surat saham tersebut*). Pada umumnya PT dimiliki oleh beberapa atau banyak orang.

PT harus didirikan dengan akte pendirian yang disahkan oleh notaris. Kemudian akte tersebut diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Setelah disahkan oleh Menteri Kehakiman, PT tersebut harus didaftarkan pada pengadilan negeri, dan kemudian diumumkan dalam berita negara. Berbeda dengan Po, Firma, dan CV yang status hukumnya hanya „terdaftar”, PT yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman memiliki satu **badan hukum**.

Apabila pemilik PT menghendaki pemegang-sahamnya terbatas pada orang-orang tertentu saja, maka PT tersebut bisa mengeluarkan saham yang jenisnya “saham atas nama”, sehingga saham tersebut tidak bisa diperjual-belikan secara umum. PT yang demikian ini biasanya disebut **PT Tertutup**. Tetapi apabila pemilik PT menghendaki pemegang-sahamnya masyarakat umum (siapa saja bisa memiliki sahamnya), PT tersebut bisa mengeluarkan saham yang jenisnya “saham atas unjuk”, sehingga saham tersebut bisa diperjual-belikan secara bebas kepada masyarakat umum. PT yang demikian ini biasanya disebut **PT Terbuka (PTtbk)**. Jenis PT inilah yang biasanya menjual sahamnya di pasar modal (bursa efek).

Di dalam organisasi PT, kekuasaan tertinggi berada di tangan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Ini berarti bahwa kebijakan-kebijakan umum dalam PT ditentukan oleh RUPS. Kebijakan-kebijakan umum itu kemudian dilaksanakan oleh pengelola PT yang disebut **Dewan Direksi**. Agar pengelolaan organisasi PT yang ditangani oleh Dewan Direksi dapat berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, maka diperlukan pengawasan atau pengendalian. Pengawasan/pengendalian ini dilakukan oleh suatu badan yang disebut Dewan Komisaris. Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

Tugas 15.1

Setelah kamu baca uraian di atas, buatlah ringkasan tentang ciri-ciri dari Perusahaan Perorangan (Po), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), dan Yayasan. Kerjakan dalam kelompok belajarmu, kemudian kumpulkan hasil ringkasanmu kepada guru!

5. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Salah satu bentuk badan usaha yang banyak terdapat di kalangan masyarakat menengah ke bawah adalah koperasi. Kamu mungkin juga sering menemui bentuk badan usaha ini, setidaknya “koperasi siswa” di sekolahmu, atau Koperasi Unit Desa (KUD) di wilayah kecamatanmu. Coba kamu amati bagaimana keanggotaannya, dan pengelolaan usahanya! Kamu akan mendapati ciri-ciri koperasi yang berbeda dengan badan-badan usaha swasta yang lain.

Di dalam koperasi kamu akan melihat adanya kumpulan orang-orang dan modal, namun yang lebih diutamakan adalah kumpulan orang-orangnya. Orang-orang yang berkumpul ini memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Mereka melaksanakan suatu usaha (kegiatan ekonomi) yang dikelola secara kekeluargaan atau kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Itulah ciri-ciri suatu organisasi koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, koperasi diartikan sebagai *badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.*

Prinsip koperasi dan asas kekeluargaan inilah yang selanjutnya akan mewarnai gerakan koperasi, dan membedakannya dengan badan usaha swasta yang lain. Secara umum, perbedaan koperasi dengan badan usaha swasta yang lain adalah sebagai berikut.



Jendela Ilmu

Peran serta koperasi dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional baru sekitar 4%, sedangkan yang 20% BUMN, dan yang 76% merupakan peran BUMS non-koperasi.

b. Organisasi Koperasi

Untuk mendirikan organisasi koperasi, pendiri yang sekurang-kurangnya 20 orang harus menyusun akte pendirian. Akte pendirian ini tidak perlu disahkan oleh notaris, tetapi langsung dikirimkan kepada Menteri Koperasi melalui kantor dinas koperasi di wilayah


KOPERASI	BADAN USAHA SWASTA
1. Lebih mengutamakan perkumpulan orang-orang daripada modal.	1. Lebih mengutamakan perkumpulan modal.
2. Bisa dilaksanakan dengan modal yang kecil saja	2. Biasanya memerlukan modal yang besar.
3. Tujuannya tidak semata-mata mencari laba, tetapi mengarah pada peningkatan kesejahteraan anggota maupun masyarakat.	3. Tujuannya mencapai laba yang sebesar-besarnya, dan untuk kepentingan kesejahteraan kelompok pemiliknya.
4. Pembagian laba didasarkan atas jasa partisipasi anggota.	4. Pembagian laba didasarkan atas banyaknya modal/saham.
5. Di dalam rapat puncak kekuasaan, setiap anggota memiliki hak suara yang sama.	5. Di dalam rapat puncak kekuasaan, setiap pemilik mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah modal/sahamnya

berdirinya koperasi tersebut. Apabila memenuhi persyaratan, maka badan hukum koperasi akan diberikan oleh Menteri Koperasi. Badan Hukum koperasi dinyatakan sah setelah akte pendirian koperasi ditanda-tangan oleh Menteri Koperasi.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 21, perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu: *Rapat Anggota (RA)*, *Pengurus*, dan *Pengawas*. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang bertugas menentukan dan memutuskan kebijakan-kebijakan umum dalam organisasi dan manajemen koperasi. Sementara itu pengurus merupakan pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh RA dalam organisasi dan manajemen koperasi.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut biasanya pengurus dibantu oleh karyawan yang telah terorganisasi. Selanjutnya pengawas bertugas untuk mengendalikan atau mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pengurus. Hubungan tata kerja antar ketiga unsur organisasi koperasi tersebut dapat digambarkan dalam struktur organisasi seperti gambar 5

Gambar 15.5 menggambarkan struktur organisasi koperasi yang memiliki tiga unit usaha, yaitu unit usaha pertokoan, perkreditan, dan wartel. Banyaknya unit usaha pada koperasi yang satu dengan koperasi yang lain bisa berbeda-beda, tergantung kebutuhan koperasi masing-masing. Apabila koperasi hanya memiliki satu unit usaha saja, koperasi itu disebut sebagai *koperasi singlepurpose*, dan apabila memiliki lebih dari satu unit usaha disebut *koperasi multipurpose* (serba usaha).



Gambar 15.8 : Struktur Organisasi Koperasi.

Keterangan Gambar 15.5 :

----- : garis instruksi

———— : garis pengawasan/pengendalian.

c. Permodalan Koperasi

Sumber modal koperasi dapat berasal dari dalam koperasi sendiri yang merupakan “modal sendiri”, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, Sisa Hasil Usaha SHU) yang disisihkan, dan hibah (sumbangan). Selain itu juga bisa berasal dari luar koperasi yang merupakan “modal utang”, seperti simpanan sukarela dan pinjaman dari pihak luar yang koperasi.

Simpanan Pokok merupakan simpanan anggota yang dibayar sekali pada saat masuk menjadi anggota koperasi, yang besarnya sama untuk setiap anggota. Simpanan wajib

merupakan simpanan anggota yang dibayar secara rutin tiap periode waktu tertentu (bisa mingguan, bulanan, atau tri-wulanan). Simpanan Pokok dan Wajib bisa diambil kembali hanya pada saat anggota yang bersangkutan keluar dari keanggotaan koperasi. Simpanan Sukarela merupakan simpanan anggota maupun bukan anggota, dan sifatnya seperti tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

d. Jenis-jenis Koperasi

Banyak jenis koperasi bisa kalian temukan dalam masyarakat. Dari banyak koperasi tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis usahanya. Coba kalian amati jenis-jenis koperasi yang pernah kalian lihat !

1) Koperasi Simpan-Pinjam (Koperasi Perkreditan)

Dikatakan sebagai koperasi simpan-pinjam apabila koperasi tersebut hanya memiliki dan mengelola unit usaha simpan-pinjam (perkreditan) saja.

2) Koperasi Pertokoan (Koperasi Konsumsi)

Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha pertokoan saja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota dan masyarakat, maka koperasi ini disebut “koperasi konsumsi”.

3) Koperasi Produksi

Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha produksi (mengolah bahan menjadi bahan/ barang lain) hingga menghasilkan barang, maka koperasi ini disebut “koperasi produksi”.

4) Koperasi Jasa

Apabila koperasi hanya memiliki dan mengelola unit usaha pelayanan jasa saja, maka koperasi ini disebut “koperasi jasa”. Koperasi Jasa yang banyak terdapat dalam masyarakat biasanya bergerak dalam bidang pelayanan jasa angkutan.

5) Koperasi pemasaran

Koperasi ini kegiatannya mengelola pemasaran produk dari para anggotanya (polling). Dengan kata lain, koperasi ini hanya sebagai penyalur produk dari para pengusaha yang menjadi anggotanya kepada pembeli produk tersebut.

Biasanya dalam masyarakat terjadi penggabungan beberapa unit usaha dalam satu koperasi, sehingga koperasinya disebut sebagai “koperasi serba usaha” atau “koperasi multipurpose”.

Di samping jenis-jenis koperasi di atas, kamu juga bisa mengenal jenis koperasi lain yang biasanya berjenis koperasi serba usaha, yaitu “Koperasi Unit Desa” (KUD). Jenis koperasi ini biasanya berada di daerah pedesaan yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Oleh karena itu, unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh KUD biasanya berkaitan dengan layanan pertanian. Meskipun demikian, KUD juga bisa mengembangkan unit-unit usaha yang lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan anggotanya.

Tugas 15.2

Di kampung kalian kebetulan berdiri sebuah koperasi warga. Anggotanya adalah seluruh warga kampung yang sudah dewasa. Koperasi tersebut termasuk koperasi serba usaha. Adapun unit usaha yang dikelolanya adalah: perkreditan, pertokoan, perbengkelan, dan persewaan tenda. Berdasarkan unit usaha yang dikelolanya, susunlah struktur organisasi koperasi warga kampung kalian tersebut! Kemudian gambarkan dalam selembar kertas HVS, dan kumpulkan kepada guru!

Di samping keenam BUMS di atas, berikut juga akan kita bahas jenis-jenis BUMN beserta cir-cirinya.

Mungkin kamu pernah membaca di koran atau di papan-papan perusahaan yang terpampang di pinggir jalan tulisan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan PT-Persero (Perusahaan Perseroan). Ketiga istilah perusahaan itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1969. Perjan, Perum, dan PT-Persero merupakan tiga jenis BUMN yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Sampai saat ini, ketiga jenis BUMN tersebut masih ada. Mungkin di tempat tinggalmu masih ada Perum Perhutani,

Perum Kereta Api (PERUMKA), atau Perum Pegadaian. Kalau kalian tinggal di kota, mungkin kalian membaca PT Persero “BNI’46”, PT Persero “GIA”, atau PT-Persero yang lain. Sementara itu, Perjan sudah sulit kita temui. Dalam perkembangannya, Perjan memang cenderung dihapus, diganti dengan Perum atau PT-Persero. Oleh karena itu BUMN yang ada di masyarakat pada umumnya berbentuk Perum atau PT-Persero.

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan negara ada yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang disalurkan melalui suatu departemen tertentu. Negara bertanggung-jawab penuh atas utang-utang dan pengelolaan perusahaan tersebut. Usahnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu, perusahaan ini tidak semata-mata mencari keuntungan (laba). Bentuk perusahaan negara yang demikian ini dikategorikan sebagai Perusahaan Jawatan yang disingkat “Perjan”.

Kekayaan perjan merupakan kekayaan negara yang dilimpahkan pada departemen yang bersangkutan. Jika terjadi kerugian, untuk menutup kerugian dan untuk penambahan modalnya bisa disuplai (dianggarkan) dari APBN melalui departemen yang bersangkutan. Oleh karena kerugiannya selalu ditanggung oleh pemerintah, maka pengelolaan perjan cenderung tidak efisien, sehingga selalu merugi. Akibatnya, sejak tahun 1998 bentuk perusahaan negara ini cenderung tidak diselenggarakan lagi oleh pemerintah. Banyak perjan yang kemudian diubah bentuknya menjadi perum maupun PT-Persero, misalnya: Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian; Perjan Kereta Api diubah menjadi Perum Kereta Api (PERUMKA) dan PT Kereta Api Indonesia; Perjan Kehutanan diubah menjadi Perum Perhutani.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Bentuk perusahaan negara lain yang seluruh kekayaannya juga murni milik negara adalah Perusahaan Umum (Perum). Seluruh modal Perum dimiliki oleh pemerintah/negara, dan bersumber dari kekayaan negara yang telah dipisahkan melalui kementerian khusus BUMN. Dengan kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pemiliknya (negara), maka Perum memiliki status badan hukum.

Sifat usaha Perum adalah *public utility* (pelayanan jasa yang memberikan kegunaan vital bagi masyarakat), baik dalam bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi. Tujuannya memupuk keuntungan (laba). Contohnya: Perum POS dan GIRO, Perum Kereta Api (PERUMKA), dan Perum PLN, dan Perum Pegadaian.

Perum dipimpin oleh suatu direksi yang diangkat oleh Menteri BUMN, dan direksi tersebut bertanggung-jawab kepada Menteri yang mengangkatnya. Adapun pengawasan terhadap manajemen perum dilakukan oleh "Dewan Pengawas" yang diangkat oleh Menteri yang bersangkutan. Pegawainya berstatus pegawai perum yang diatur secara khusus, tidak sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena harus memupuk keuntungan, perum menuntut pengelolaan secara profesional.

3. Perusahaan Daerah (PD)

Apabila di tingkat pemerintah pusat ada Perjan, Perum, dan PT Persero, maka di tingkat pemerintah daerah ada perusahaan milik pemerintah daerah yang biasa disebut Perusahaan Daerah (PD). Mungkin di daerah kalian juga ada perusahaan milik pemerintah daerah. Kalian pernah mengenal PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) ? PDAM ini hampir ada selalu ada di setiap daerah.

Perusahaan Daerah ini bisa berbentuk seperti Perjan, Perum atau juga PT Persero. Hanya saja, pada Perusahaan Daerah yang terlibat adalah pemerintah daerah. Ketentuan-ketentuan dalam organisasi Perusahaan Daerah diatur dengan peraturan daerah (perda). Pada dasarnya, ketentuan-ketentuan pada Perusahaan Daerah tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan pada Perjan, Perum maupun PT Persero.

4. PT-Persero

Apabila kalian sering membaca koran atau mendengarkan berita nasional melalui radio dan TV, kalian akan menjumpai istilah "PT Persero". PT Persero merupakan bentuk perusahaan negara (BUMN) yang membuka kesempatan bagi masyarakat swasta dalam/luar negeri untuk ikut serta menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut. PT Persero pada dasarnya sama dengan PT biasa, hanya saja sebagian besar modalnya (>50%) milik negara/pemerintah dan sebagian lagi (<50%) milik masyarakat swasta.

Status badan usahanya juga berbadan-hukum, dan di sini peran pemerintah hanya sebagai pemegang saham saja. Oleh karena itu pengorganisasian PT Persero tidak berbeda dengan PT biasa. Kekuasaan tertinggi juga berada di tangan RUPS, kepemimpinan organisasi dipegang oleh Dewan Direksi, dan pengawasannya berada di tangan Dewan Komisaris.

PT Persero dapat beroperasi dalam layanan barang dan jasa pada bidang produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang penting operasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan (laba), karena laba merupakan salah satu tujuan pokok dari PT Persero. Contoh PT Persero yang ada di Indonesia adalah PT Persero GIA, Pertamina, dan Bank Mandiri, BNI 1946. PT KAI (Kereta Api Indonesia), dan PT PELNI.

D. PERAN BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Badan usaha memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Badan usaha bagaikan jantungnya perekonomian nasional. Kita tahu bahwa setiap orang membutuhkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula pemerintah (negara), membutuhkan barang maupun jasa untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari mana asal barang dan jasa tersebut? Tidak lain adalah dari badan usaha, karena badan usaha dengan perusahaannya merupakan rumah tangga penghasil barang dan jasa tersebut. Adapun peran utama badan usaha dalam perekonomian nasional dapat dirinci sebagai berikut.

1. Sebagai penghasil produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun negara.
2. Sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat maupun negara.
3. Sebagai pendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Sebagai alat pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Disamping peran tersebut, badan usaha juga memiliki peran sosial antara lain :
5. Sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga membantu menekan pengangguran.
6. Sebagai pendukung dunia pendidikan, baik sebagai donatur maupun sebagai ajang pembelajaran siswa/mahasiswa.
7. Sebagai media pendukung perluasan wilayah perkotaan.

Khusus mengenai koperasi, peran koperasi dalam perekonomian nasional telah diatur dalam UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 pasal 4, Adapun peran koperasi dalam perekonomian nasional adalah:

- 1) *Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota maupun masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.*
- 2) *Ikut berperan-serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat.*
- 3) *Ikut serta memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.*
- 4) *Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.*

Dengan perannya tersebut, selanjutnya diharapkan koperasi dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional. Adapun manfaat yang diharapkan dari keberadaan koperasi tersebut antara lain:

- 1) Membantu mewujudkan perekonomian nasional yang demokratis, yaitu perekonomian yang dikelola oleh rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat
- 2) Membantu terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- 3) Membantu masyarakat untuk membina dan mengembangkan kekuatan ekonomi mereka.
- 4) Membantu masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih mudah.

Tugas 15.4

Setelah kamu membaca uraian materi di atas, buatlah ringkasan yang menjelaskan ciri-ciri dari : Po, Firma, CV, PT, Koperasi, Perjan, Perum, dan PT-Persero! Ringkasan ditulis dalam lembar folio, kemudian kumpulkan kepada guru!

Rangkuman

Pada dasarnya pengertian badan usaha berbeda dengan perusahaan, meskipun masyarakat umum cenderung menggunakan istilah perusahaan untuk kedua istilah tersebut. Dilihat dari jenis/bidang usahanya, dikenal perusahaan ekstraktif, agraris, industri manufaktur, perdagangan, dan

jasa, sedangkan dilihat dari tingkatannya dikenal perusahaan kecil, menengah, dan besar. Sementara itu badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan pemilik modalnya dan bentuk hukumnya. Berdasarkan pemilik modalnya, dikenal BUMN, BUMS, dan BU Campuran. BUMN terdiri atas Perjan, Perum, dan PD, sedangkan BUMS terdiri atas Po, Firma, CV, PT, Yayasan, dan Koperasi. Sementara itu satu-satunya jenis BU Campuran adalah PT-Persero.

BU memiliki peran yang sangat penting dalam mennggerakkan roda perekonomian nasional. Peran utamanya adalah sebagai penghasil barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun negara untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, BU juga memiliki peran sosial sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga dapat menekan pengangguran.

Refleksi

Setelah mempelajari bab ini, apakah kamu sudah memahami jenis-jenis perusahaan dan badan usaha? Seharusnya kamu juga dapat mengenal ciri-ciri dari masing-masing jenis perusahaan maupun badan usaha. Apabila kamu menjadi seorang pengusaha, jenis badan usaha dan perusahaan apa yang akan kamu dirikan agar kamu mampu menarik keuntungan/laba yang optimal?

Latihan

A. Pilihlah jawab a, b, c atau d yang paling tepat !\

1. Perusahaan yang mengelola usaha perikanan (budi daya ikan) dapat disebut ...
 - a. perusahaan ekstraktif.
 - b. perusahaan agraris.
 - c. Perusahaan industri manufaktur.
 - d. perusahaan jasa.
2. Jika beberapa orang ingin mendirikan badan usaha, dan semuanya menginginkan tanggung jawab penuh atas utang-utang badan usaha, maka bentuk badan usaha yang cocok bagi mereka adalah ...
 - a. Perusahaan Perorangan (Po).
 - b. Persekutuan Firma (Fa).
 - c. Persekutuan Komaniter (CV).
 - d. Perseroan Terbatas (PT).
3. Badan usaha yang sebagian pemiliknya bertindak sebagai sekutu aktif, dan sebagian lagi bertindak sebagai sekutu diam adalah ...

- a. Persekutuan Firma (Fa).
 - b. Perseroan Terbatas (PT).
 - c. Persekutuan Komanditer (CV).
 - d. Yayasan.
4. Bentuk-bentuk badan usaha berikut ini yang untuk mendirikan tidak perlu pengesahan notaris adalah ...
 - a. Persekutuan Firma (Fa).
 - b. Persekutuan Komanditer (CV)
 - c. Yayasan.
 - d. Koperasi.
 5. Bentuk badan usaha berikut ini yang semua pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas atas utang-utang badan usaha adalah ...
 - a. Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.
 - b. Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas.
 - c. Perseroan Terbatas dan Koperasi.
 - d. Persekutuan Komanditer dan Yayasan.
 6. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka kesempatan bagi masyarakat swasta untuk ikut serta menanam modalnya pada BUMN tersebut adalah ...
 - a. Perusahaan Perseroan (PT Persero)..
 - b. Perusahaan Jawatan.
 - c. Perusahaan Umum.
 - d. Yayasan.
 7. Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang kegiatan utamanya bergerak di bidang ...
 - a. ekonomi
 - b. sosial.
 - c. budaya.
 - d. politik.
 8. Untuk mendirikan koperasi, diperlukan sekurang-kurang ...
 - a. 10 orang.
 - b. 15 orang.
 - c. 20 orang.
 - d. 30 orang.
 9. Badan hukum koperasi disahkan oleh ...
 - a. Menteri Koperasi.
 - b. Menteri Kehakiman.
 - c. Menteri Perekonomian.
 - d. Menteri Dalam Negeri.
 10. Kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi berada di tangan ...
 - a. Rapat Anggota.
 - b. Ketua Pengurus koperasi.
 - c. Badan Pengawas koperasi.
 - d. Dewan Koperasi Indonesia.

B. Jawablah dengan singkat dan jelas !

1. Bandingkan kelebihan dan kekurangan koperasi dengan badan usaha swasta yang lain!
2. Jelaskan perbedaan antara PT Terbuka dan PT Tertutup!
3. Apa yang kamu ketahui tentang sekutu aktif dan sekutu komanditer dalam CV?
4. Jelaskan keuntungan Po yang terdaftar (formal) dibanding dengan Po yang tidak terdaftar (informal)!
5. Mengapa pendirian Firma harus dengan akta notaris?